



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA**

**KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 13 Februari 2023
Waktu	: 13.00 s.d.13.29 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS)
Acara	: Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tnetang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)
Hadir	: A. ANGGOTA DPR RI 23 orang anggota hadir dari 50 orang anggota dengan rincian:

1. PIMPINAN

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari

**2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN**

5 orang hadir dari 11 orang Anggota

1. H. Irmadi Lubis
2. Junico BP Siahaan, S.E.
3. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
4. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
5. Drs. Mukhlis Basri.

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Nurul Arifin, M.Si.
2. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Sugiono

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Farhan
2. Kresna Dewanata Phrosakh.
3. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
4. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
2. A. Helmy Faishal Zaini

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
2. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
3. H. Darizal Basir, S. Sos., M.B.A.
4. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.
2. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

**10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

1 orang hadir dari 1 orang Anggota

1. H.M. Arwani Thomafi

B. UNDANGAN

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Jhonny Gerard Plate, S.E.)
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Plt. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan (Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, S.H, M.Si.)

JALANNYA RAPAT,

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Jhoni G Plate, beserta seluruh jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Plt. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Doktor Dahana Putra, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 2, Unan Pribadi, Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang berbahagia,

Berdasarkan informasi Sekretariat, hari ini rapat ini sudah dihadiri oleh 7 fraksi dan 17 Anggota, menyusul juga nanti ada yang *online*, dengan demikian forum fraksi telah terpenuhi dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)

Bapak-Ibu sekalian,

Dapat kami sampai kronologis singkat Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagai berikut:

- A. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-58/PRES/12/2021 tanggal 16 Desember 21 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, menugaskan Menkominfo dan Menkumham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membahas RUU tentang perubahan atas UU ITE dengan DPR RI.
- B. Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 9 November 2022 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bersama dengan pemerintah.
- C. Menindaklanjuti penugasan tersebut di atas Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 23 November 2022, memutuskan untuk melaksanakan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada masa persidangan ketiga, Tahun Sidang 2022-2023.
- D. Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Para Pakar Akademisi pada tanggal 25 Januari 2023 untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu.
 1. Saudara Dokter Edmon Makarim, Dekan Fakultas Hukum UI,
 2. Bapak Ono Widodo Purbo, Pakar Teknologi Informasi dari ITB,
 3. Doktor Haji Shinta Dewi, Ketua Cyber Law Center UNPAD, dan yang keempat
 4. Doktor Helni Mutiarsih Jubur, Pakar kebijakan ICT Telkom University.

Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan penjelasan pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 149 ayat (4) huruf (d) Tata Tertib DPR RI.

Untuk itu, rapat hari ini adalah hanya kita mendengarkan saja penjelasan pemerintah untuk diskusi dan pembahasan serta, apa namanya, elaborasi lebih dalam nanti pada saat pembahasan dengan tim Panja pemerintah dan Panja DPR RI.

Saya kira demikian, selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menkominfo untuk menyampaikan penjelasan pemerintah tentang Rancangan Undang-

Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, silakan pada Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan.

MENKOMINFO (JHONNY G. PLATE):

Terima kasih, Pimpinan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam sejahtera, dan
Salam sehat bagi kita sekalian,
Selamat siang,

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi I DPR RI,
Wakil Pimpinan Komisi I DPR RI,
Pimpinan rapat Komisi I DPR RI,
Para Anggota Komisi I DPR RI,
Bapak Menteri Kumham yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen peraturan perundang-undangan,
Ibu-bapak hadirin sekalian yang kami hormati,**

Memenuhi undangan Wakil Ketua DPR RI, Korpolkam, tanggal 6 Januari 2023 perihal undangan rapat kerja. Hari ini kami akan memberikan penjelasan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Sesuai surat Bapak Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor R58/PRES/12/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang lalu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua Undang-Undang ITE. Bapak Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI. Sebagaimana kita ketahui bersama Undang-Undang ITE dibentuk untuk menciptakan ketertiban *order* di ruang *cyber* dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi.

Secara umum Undang-Undang ITE memuat dua materi pokok yakni, yang pertama penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan yang kedua pengaturan tentang *cyber crime* yang merujuk kepada *budapest convention on cyber crime* serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang *cyber* pada

ketentuan hukum pidana. Dalam kurung waktu hampir 15 tahun pasca perundungannya, pelaksanaan Undang-Undang ITE berjalan penuh dinamika. Masyarakat sendiri telah mengajukan 12 permohonan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 sampai tahun 2022.

Pemerintah menghormati berbagai perbedaan pendapat yang disampaikan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang ITE serta secara aktif mendengarkan beragam masukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE. Merespon dinamika yang ada, pemerintah telah melakukan beberapa strategi agar Undang-Undang ITE dapat diimplementasikan secara optimal bahkan pasca pengundangan, Undang-Undang ITE di tahun 2008, Undang-Undang ITE direvisi pada tahun 2016. Namun revisi tersebut belum dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan yang ada, bahkan implementasi beberapa pasal Undang-Undang ITE di lapangan dianggap kerap menimbulkan polemik. Undang-Undang ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik.

Dalam merespon hal tersebut, terdapat dua strategi yang ditempuh. Pertama, sebagai strategi jangka pendek, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu Undang-Undang ITE pada tahun 2021. Pedoman ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan maupun penuntutan dapat memiliki pemahaman yang sama dan dapat menerapkan ketentuan pidana konten ilegal secara konsisten.

Kedua, sebagai strategi jangka panjang pemerintah menyiapkan rancangan perubahan kedua Undang-undang ITE bersama naskah akademis yang telah Bapak Presiden sampaikan kepada Ketua DPR RI pada tanggal 16 Desember tahun 2021 yang lalu. Kementerian Kominfo juga mengadakan diskusi publik Undang-Undang ITE di bulan September dan Desember Tahun 2022. Dari diskusi tersebut terdapat masukan bahwa Undang-Undang ITE perlu menyertakan norma *restorative justice*. Usulan ini direncanakan dimuat dalam Undang-Undang ITE sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan di Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE terkait bentuk aplikasi *restorative justice*.

Penyusunan Rancangan Perubahan kedua Undang-Undang ITE diperlukan untuk meningkatkan penataan dan pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah mengusulkan tujuh perubahan materi muatan Undang-Undang ITE, sebagai berikut:

1. Pertama perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk ketentuan KUHP.

2. Kedua perubahan ketentuan Pasal 28, sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen.
3. Ketiga penambahan ketentuan Pasal 28 (a), diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai ketentuan saran dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.
4. Keempat perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan atau *cyber bullying*.
5. Kelima perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.
6. Keenam perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan
7. Ketujuh perubahan ketentuan Pasal 45 (a) terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Selain perubahan pasal Undang-Undang ITE tersebut Pasal 622 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut.

1. Pertama ketentuan Pasal 27 ayat (1), mengenai kesusilaan dan ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Kedua ketentuan Pasal 28 ayat (2), mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA.
3. Ketiga ketentuan Pasal 30, mengenai akses ilegal.
4. Keempat ketentuan Pasal 31, mengenai intersepsi atau penyadapan.
5. Kelima ketentuan Pasal 36, mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.
6. Keenam ketentuan Pasal 45 ayat (1), ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan dan ayat (3) mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3), terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
7. Ketujuh ketentuan Pasal 45 (a) ayat (2), mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (2), terkait ujaran kebencian berdasarkan SARA.
8. Kedelapan ketentuan Pasal 46, mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 30 terkait akses ilegal.
9. Kesembilan ketentuan Pasal 47, mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan dan
10. Kesepuluh ketentuan Pasal 51 ayat (2), mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Meningat usulan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang ITE disampaikan sebelum Undang-Undang KUHP disahkan, perlu dilakukan harmonisasi antara Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang KUHP untuk melakukan penyesuaian terhadap kesepuluh materi tersebut.

Demikian, Pimpinan, penjelasan pemerintah mengenai RUU Perubahan Kedua Undang-Undang ITE kami sampaikan dan siap menindaklanjuti sampai dengan menghasilkan undang-undang yang baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Saudara Menteri Komunikasi dan informatika, atas penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah disampaikan secara jelas.

Untuk itu, kemudian dapat kami sampaikan bahwa rapat kerja untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, selanjutnya akan kami jadwalkan pada hari-hari ke depan tentunya pada masa sidang setelah masa reses besok.

Bapak-Ibu sekalian,

Kemudian juga daftar inventarisasi masalah dari fraksi-fraksi akan kami sampaikan segera kepada Pemerintah setelah kami lakukan kompilasi oleh Sekretariat yang sekarang sedang dalam proses, untuk itu Bapak Menteri dan yang mewakili Menkumham, dapat kami sampaikan pembahasan akan segera dilakukan setelah masa reses berlangsung, mudah-mudahan daftar inventarisasi masalah bisa segera kami kirim untuk kemudian bahan untuk rapat dalam forum sudah bentuk Panja, ya, Panja pembahasan RUU. Mungkin nanti juga bisa disampaikan pada saatnya, siapa, apa yang menjadi Ketua Panja di pemerintah dan di kami juga demikian.

Saya kira demikian rapat hari ini.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Izin, Pak Ketua.

F-P. GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Boleh, boleh masukan sedikit, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Ini kita terima masukan sajalah.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Iya karena ini menyangkut terkait dengan pembahasan kita terkait dengan revisi Undang-Undang ITE tanpa..., tanpa memper....

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Oke silakan.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Terima kasih, Pak Ketua, yang saya hormati,
Pak Menteri Kominfo, yang saya hormati yang saya banggakan,

Pertama kita *welcome*, Pak, adanya keseriusan antara Pemerintah dengan DPR dalam merevisi Undang-Undang ITE ini. Kita bahas beberapa Undang-Undang di Komisi I terkait dengan Penyiaran, terkait dengan PDP yang diminta sama masyarakat Undang-Undang ITE ini, Pak. Jadi kita *welcome* di bawah kepemimpinan Pak Menteri, kita bisa merevisi undang-undang ini dengan..., dengan baik. Tapi memang ada kerancuan Pak, yang kita dapati di DPR ini karena kemarin kita sadar bahwa surat Presiden yang masuk untuk merevisi Undang-Undang ITE ini di tahun 2021, sedangkan kemarin KUHP disahkan oleh Komisi III bersama Kementerian Kumham di tahun 2023.

Pertanyaan saya pertama sebenarnya, nanti bisa dinyatakan secara tertulis, berarti kalau misalnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dicabut oleh KUHP. Apakah DIM dari pemerintah kemarin yang disampaikan kepada DPR terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang melalui Surpres 2021 itu masih relevan atau tidak? Begitu Pak, karena kalau misalnya sudah dicabut oleh KUHP harusnya pasal dan penjelasannya artinya juga dicabut. Artinya apa? Barang yang kita pegang, Pak Ketua, sejauh ini masih perlu harmonisasi. Harmonisasi ini karena ini inisiatif dari pemerintah artinya pemerintah yang harus bisa mengharmonisasi itu, Pak Ketua, dan kemarin DIM yang kita sudah

kumpulkan yang tadi Pak Ketua sampaikan akan diberikan kepada pemerintah itu adalah DIM sandingan dari Surpres yang disampaikan kepada kami di 2021 itu, Pak.

Jadi itu pertama. Poin kedua, Pak Ketua, mohon izin sedikit lagi sepengetahuan kami Pak, ini ada Kementerian Kumham juga sebenarnya bisa menjelaskan sepemahaman kami yang bisa mencabut pasal-pasal atau poin-poin dari undang-undang spesifik adalah *omnibus law* itu ketentuannya. *Nah*, apakah KUHP ini masuk kepada kriteria *omnibus law*? Itu pertama dan kalau memang tidak benar yang..., yang saya pertanyakan apakah kalau misalnya kita membahas Undang-Undang ITE ini yang sudah dicabut oleh KUHP beberapa pasalnya ada tidak ketentuan perundang-undangan yang sebenarnya kalau misalnya kita lakukan bisa terkesan terlanggar, itu yang kami minta klarifikasi.

Satu lagi, Pak Ketua, apakah boleh atau tidak, diizinkan atau tidak, kita merevisi sebagian pasal yang tidak masuk dalam surpres tersebut? Karena kalau tadi Pak Menteri menyampaikan ini harus diharmonisasi dengan Undang-Undang KUHP, berarti Pasal 26 juga harus kita harmonisasi dengan Undang-Undang PDP, Pak. Jadi, ada beberapa pasal, Pak, Pak Ketua, terima kasih atas waktunya.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Mohon izin, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Ya, Pak TBH.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Ya sudah silakan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Sebentar Ibu dulu, silakan.

F-P. GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan

Senada cepat saja, Pak Menteri, jadi kalau di poin tiga titik tiga dari penjelasan Pemerintah di sini kan perlu dilakukan harmonisasi, itu notabene *given-lah*, karena ini dari pemerintah inisiatifnya pasti pemerintah yang harus melakukan harmonisasi, jadi draf

yang kami terima saat ini boleh dibilang tidak akan relevan lagi, Pimpinan, itu pandangan saya

Lalu yang kedua, setelah melakukan harmonisasi tersebut bagaimana pandangan Pemerintah saat ini jika nanti bergulir dalam pembahasan untuk kita juga masuk ke pasal-pasal lain karena ada kemungkinan karena memang kita ingin melakukan revisi terbatas tapi dalam kenyataannya ada masih banyak masukan ke kami jadi ada kemungkinan kita juga akan melihat lagi untuk pasal-pasal lain. *Nah*, bagaimana pandangan pemerintah tentang hal ini, itu yang kedua.

Lalu terkait dengan Undang-Undang ITE sebagai *Lex Specialis* tapi kalau memang KUHP sudah mengatur itu saya lihat tidak masalah jadi bukan *omnibus law* juga jadinya, intinya adalah tinggal kita masukan ketentuan peralihan saja yang menyatakan bahwa sepanjang ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP itu akan diberlakukan, *something like that*, mungkin itu jadi kita klarifikasi dulu beberapa poin ini Pak Menteri terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Oke, Pak TBH, mungkin tidak ditambah lagi nanti ya.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Terima kasih rekan-rekan yang saya hormati dan juga pihak Pemerintah.

Kita *ngikuti* prosedur saja sesuai aturan yang berlaku dalam meratifikasi sebuah undang-undang, begitu.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Bukan ratifikasi, Pak, ini revisi.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Revisi, oke, merevisi undang-undang ya, begitu. Yang pertama adalah penyampaian dari inisiatif pemerintah, dalam hal ini sudah dilakukan. Yang kedua, membentuk Panja, selesai diketok, baru semua substansi kita bahas nanti di Panja oleh mereka yang ditunjuk Panja, selesai, Pak. Jadi, hari ini tinggal membentuk Panja, begitu. Kemudian diketok selesai kemudian kita putuskan. Nanti perdebatan hiruk pikuk mau juga, jangan banting kursilah, itu nanti di Panja, begitu ya termasuk berkembang ke mana dan sebagainya. Sekarang ini kalau dibuka ya, Panja, dan belum masuk kepada substansi. Kami juga kan harus melapor dulu ke fraksi masing-masing dan setelah itu

fraksi mengambil sikap, sikap itu dibawa ke Panja, begitu yang kami tahu soal aturannya, Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Ya itu juga yang saya maksudkan, kenapa tidak perlu saya buka pertanyaan karena ini penyampaian. Kalau pertanyaan nanti jadi panjang ya karena ada mekanisme prosedur di DPR sendiri ya, saya kira hari ini kita mendengarkan jadi cukup *nggak* usah ditanggapi Pak Menteri, nanti biar.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Saya kira cukup..., cukup, ya oke ya.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Sebentar, Pak Ketua, mohon izin kita hanya minta klarifikasi dari Pemerintah terkait dengan kerancuan yang ada barangnya sudah basi, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Pak Rizky tolong ditahan, karena itu nanti berkaitan dengan mekanisme di kita, mekanisme di kita.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Tapi menurut saya *nggak* ada salahnya kalau kita mendengar sedikit saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Jadi salah kalau kalau konfirmasinya ke sana.

F-P. DEMOKRAT (RIZKY AULIA RAHMA NATAKUSUMAH):

Ya Oke, baik, Pak Ketua, terima kasih, ini Pak Ketua kita memang luar biasa mungkin bisa diteliti lagi, Pak. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI / F-PKS):

Nanti kita, saya jelaskan di luar ya, karena memang ini sesungguhnya adalah domain di kita, itu ya. *Oke* saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, prosedur kita lalui mekanisme kita lalui, nanti ada saatnya seperti kata Pak TBH, kita akan berdebat tentang yang disampaikan ini tapi waktunya bukan sekarang. Kalau waktunya dipaksakan sekarang nanti ada kaitannya dengan mekanisme prosedur di kita yang kita langkahi, gitu. Jadi, oke ya saya kira demikian.

Bapak-Ibu Saudara sekalian,

Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian pada yang mewakili Menkumham, dan seluruh jajaran dari pemerintah, kami menunggu siapa Panja, Ketua Panja dari pemerintah nanti tolong disampaikan kepada kami, kami juga akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya, kita *sih ngelihatnya*, Pak, kira-kira beliaulah kira-kira. Tapi kan belum ada surat resmi, gitu, kita *nunggu* surat resmi dari pemerintah.

Itu saya kira demikian, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin* rapat ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.29 WIB)

Jakarta, 13 Februari 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001